



PUTUSAN
Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan nikah antara:

XXXXXXXXXX, NIK 3174094511580001, Tempat tanggal lahir Jakarta, 05 November 1958, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jakarta Selatan, Email: bim_setiawan79@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Ichwan Setiawan, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Fit Law Firm & Partners** yang beralamatkan Jl. Desa Putra No.16A, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : ichwanadv09@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 29 November 2023;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK 3201135510740004, Tempat tanggal lahir Bogor, 15 Oktober 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini Tergugat kemudian memberikan kuasa kepada: Denis Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DENIS WIBIWO, S.H., M.H. & PARTNERS Advokat-Konsultan Hukum-Kurator & Pengurus**, yang beralamat Jl. Bhakti Mulya No.13, RT.006 RW.002, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : wibowodennis1113@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 08 Desember 2023;
Tergugat;

KANTOR URUSAN AGAMA, Pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Bojonggede, Tempat tinggal di Jalan Raya Bojonggede No.03, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Pernikahan Bapak XXXXXXXXXX dengan Penggugat (Hj Saanih)
1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah seorang istri yang sah dari bapak XXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 25 Februari 1976, dengan adanya kutipan Buku Akta Nikah Nomer 191/62/1976. Di KUA Kecamatan pasar minggu jakarta selatan tertanggal 25 Februari 1976;
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data pernikahan di KUA Pasar Minggu Atas nama bapak XXXXXXXXXX dengan **PENGGUGAT** benar adanya

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan keluarnya surat keterangan KUA Pasar Minggu dengan No. B- 3964/KUA.09.01.03/PW.01/11/2023;

3. Bahwa Setelah pernikahan antara **PENGUGAT** dengan Bapak XXXXXXXXX bertempat tinggal di Jl, Sagu Gang Abdul Jabar No,21 RT.04 RW.OO5 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan Bapak XXXXXXXXX dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak kandung yang masing-masing :
 - A. Djima Bin XXXXXXXXX, (Anak Kandung Laki), lahir jakarta, 11 November 1976;
 - B. Susanti Binti xxxxxx, (Anak Kandung Perempuan), Jakarta, 24 November 1979;
 - C. Djonih Bin XXXXXXXXX, (Anak Kandung Laki), Jakarta 05 Januari 1980;
 - D. Sri Madona Binti xxxxxx, (Anak Kandung Perempuan), Jakarta, 05 November 1993;
 - E. Melinda Binti xxxxxx, (Anak Kandung Perempuan), Jakarta, 27 September 1995;
- Tentang Pernikahan Almarhum Bapak XXXXXXXXX dengan **TERGUGAT** (XXXXXXX);
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1994 antara **TERGUGAT** dengan bapak XXXXXXXXX telah melaksanakan pernikahan di KUA kelurahan Bojong Gede kec Bogor dan pernikahan tersebut tercatat dengan nomor kutipan akta nikah 1321/05/1994;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data pernikahan di KUA Kelurahan Bojong Gede Atas nama bapak XXXXXXXXX dengan **TERGUGAT** benar adanya pernikahan dengan keluarnya surat keterangan KUA Bojong Gede dengan No. B- 1339/KUA.10.01.26/PW.01/XI/2023;
7. Bahwa Status pernikahan tersebut menurut data-data yang tercatat di KUA Kecamatan Bojong Gede **TERGUGAT** berstatus Perawan dan Almarhum Bapak XXXXXXXXX status perjaka;
8. Bahwa Kemudian Bapak XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Juni

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di RS Fatmawati dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian : 3174-KM- 23072019-0014;

9. Bahwa sepeninggalan Almarhum Bapak XXXXXXXXXX, **PENGUGAT** baru mengetahui adanya pernikahan antara **TERGUGAT** dengan Almarhum Bapak XXXXXXXXXX, maka **PENGUGAT** mendatangi KUA Kecamatan Bojong Gede Kab Bogor, Dan ternyata benar adanya pernikahan antara **TERGUGAT** dengan Almarhum Bapak XXXXXXXXXX. Tercatat dengan kutipan akta buku nikah 1321/05/1994 pada tanggal 19 Maret 1994;

10. Bahwa dengan ini **PENGUGAT** mengajukan gugatan Pembatalan Nikah ini bertujuan untuk membatalkan pernikahan antara **TERGUGAT** dengan Alm Bapak XXXXXXXXXX, dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa setatus pernikahan Alm. Bapak XXXXXXXXXX Perjaka/Lajang ternyata telah di palsukan, dan status yang sebenarnya Alm. Bapak XXXXXXXXXX adalah telah beristri dan belum pernah bercerai, sesuai dengan kutipan buku nikah 191/62/1976, yang menerangkan bahwa antara **PENGUGAT** dan Alm. Bapak XXXXXXXXXX masih berstatus suami istri yang **SAH** yang pernikahannya di dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 1976 di KUA Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah no131/62/1976, tertanggal 25 Febuari 1976. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Ahad/Minggu, tanggal 14 Oktober 2001, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/07/X/2001 tanggal 14 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Prop. Jawa Tengah;

B. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** terkejut dengan adanya gugatan waris yang diajukan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**, tentang warisan dari Alm. Bapak XXXXXXXXXX di pengadilan Jakarta Selatan dengan nomer perkara, 3874/Pdt.G/2021/PA.JS perihal tentang Gugat waris dan amar putusan tersebut adalah sebagai berikut :

C.

MENGADILI

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 8 Febuari 2022 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Taslimah.,M.H sebagai ketua Majelis, Dra. Abdul Aziz.,M.H.I dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Febuari 2022 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang di dampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj. Alfiah Yuliasuti S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti;

11. Bahwa pernikahan antara Alm. Bapak XXXXXXXXXX dengan **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Alm. Bapak XXXXXXXXXX masih terikat perkawinan yang **SAH** dengan **PENGGUGAT** dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *Perjaka/Lajang*;
12. Bahwa terkait dengan suami yang menikah kembali atau poligami, pada

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dibolehkan jika sudah mendapatkan izin dari pengadilan dalam Pasal 56 ayat 1 KHI.;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Mengatur bahwa pernikahan adalah sah jika melakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang yang sama menentukan mengenai sah atau tidaknya perkawinan poligami yakni :

"Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama"

14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Alm. Bapak XXXXXXXXXX tersebut, Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan **TERGUGAT** dengan Alm. Bapak XXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1994 sebagaimana tercatat dalam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan kutipan akta nikah No. 1321/05/1994;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Ichwan Setiawan, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Fit Law Firm & Partners** yang beralamatkan Jl. Desa Putra No.16A, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : ichwanadv09@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 29 November 2023;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Denis Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DENIS WIBIWO, S.H., M.H. & PARTNERS Advokat-Konsultan Hukum-Kurator & Pengurus**, yang beralamat Jl. Bhakti Mulya No.13, RT.006 RW.002, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : wibowodennis1113@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat pernah hadir satu kali di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya mendamaikan agar menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas permintaan pihak Penggugat untuk dilakukan mediasi, karenanya Majelis telah pula memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan Mediasi tanggal 19 Desember 2023 dengan Mediator bersertifikat (H. Mumu, S.H., M.H.), namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;-

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 23 Januari 2024 yang telah terkutip dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT (osbcuur libel), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) :

Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (osbocuur libellum) yaitu :

Dimana dalam Gugatan Penggugat ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai **gugatan yang tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.**

- b. Gugatan Penggugat adalah telah kedaluarsa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak berdasar hukum;

Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa.

Beberapa Ahli juga mengatakan sebagai berikut :

Andi Hamzah dalam Kamus Hukum menerangkan bahwa arti pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam Hukum menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata/BW mengartikan pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



melangsungkan perkawinan dan pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Selanjutnya, menurut Riduan Syahrani dalam Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan beberapa hal :
 - a. Bahwa awal hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Suami Tergugat sangatlah harmonis;
 - b. Bahwa Tergugat menikah dengan Suami Tergugat Alm. XXXXXXXXXX adalah direstui oleh Penggugat sendiri, Dimana Penggugat sendiri yang ikut melamar untuk menikahkan Alm. XXXXXXXXXX dengan Tergugat kepada Orang Tua Tergugat (Abdul Hamid);
 - c. Bahwa Penggugat juga sangat aktif menghubungi Keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat merestui untuk menikahkan Tergugat dengan Alm. Sama Bin Jabar (almarhum) karena seizin Penggugat;
 - d. Bahwa selama Alm. Sama Bin Jabar selama hidup hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan tidak ada Persoalan sama sekali;
 - e. Bahwa selama Alm. XXXXXXXXXX selagi hidup anak Penggugat juga sering menginap di kediaman dan di urusi oleh Tergugat, bahkan sebaliknya anak Tergugat juga sering menginap di rumah Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat menganggap Pernikahan Tergugat dengan Alm. XXXXXXXXXX mendapatkan restu sepenuhnya dari Penggugat;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan xxxx pada tanggal 19 Maret 1994 di KUA Kec. Bojong Gede kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 1321/05/1994;

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



3. Bahwa selama perkawinan yang sah, Alm XXXXXXXXXX dengan Tergugat telah memiliki keturunan dan telah dikarunia 3 Orang anak yaitu:
 - 1) Anak pertama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, yang lahir tanggal 14 Mei 1994;
 - 2) Anak kedua XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, yang lahir tanggal 25 Januari 2001;
 - 3) Anak ketiga XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX yang lahir tanggal 05 November 2010 (dibawah umur);
4. Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 di RS. Fatmawati dikrenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian nomor : 474.3/15/VII/2019 yang dikeluarkan oleh lurah Pabuaran tanggal 11 Juli 2019;
5. Bahwa pada Nomor 3 Gugatan Penggugat, perlu Tergugat jelaskan bahwa selama Alm. XXXXXXXXXX hidup juga tinggal di alamat Tergugat di alamat Jl. Pabuaran RT. 007 RW. 013 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
Jadi sudah sangatlah tepat apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Gugatan **penggugat tidak jelas/kabur (osbcuur libellum)** karena **Faktanya Penggugat Sendiri yang melamar Tergugat untuk menjadi isteri Kedua Alm. XXXXXXXXXX Ketika masih hidup;**
6. Bahwa Terhadap Dalil 5 Gugatan perlu Tergugat tanggapi, pernikahan antara Alm. XXXXXXXXXX Ketika dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Bojong Gede dengan Nomor B.1339/KUA.10.01.26/PW.01/XI/2023.
Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan XXXXXXXXXX adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Gugatan **penggugat tidak jelas/kabur (osbcuur libellum)**;

7. Bahwa terkait dengan Poin 7 Gugatan, Tergugat Justru kaget mengetahui Adanya Gugatan ini, dan terkait dokumen pernikahan antara Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat ada Bapak XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka, karena yang mengurus adalah Keluarga bapak XXXXXXXXXXXX dengan Bapak XXXXXXXXXXXX sendiri;
 8. Bahwa Terhadap Dalil 9 Gugatan Penggugat, justru faktanya Pengugat mengetahui dan merestui pernikahan Alm. XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, Dimana Penggugat mengetahui Tergugat masih Gadis dan Keluarganya yang melamar Tergugat masih perawan dan belum pernah menikah, dan atas niat Baik Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX Keluarga Tergugat menerima lamaran tersebut;
 9. Bahwa terkait dengan Poin 10 Gugatan Penggugat, pada intinya Tergugat tidak mengetahui tentang kepengurusan surat-surat pernikahan, Dimana Keluarga Bapak XXXXXXXXXXXX yang mengurus ke Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai surat-surat dimaksud, sepengetahuan Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan yang menyatakan telah dipalsukan status Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX, adalah tuduhan yang sesat dan tidak cukup dasar, faktanya Pernikahan Alm XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan tercatat di KUA Kec. Bojong Gede kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 1321/05/1994 tanggal pada tanggal 19 Maret 1994;
 10. Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan XXXXXXXXXXXX adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Gugatan **Penggugat tidak jelas/kabur (osbcuur libellum)**;
- Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim untuk

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Gugatan **Penggugat tidak jelas/kabur (osbcuur libellum)**;

11. Bahwa terkait dengan poin 11, 12, 13, 14, Gugatan adalah tuduhan yang tidak berdasar dimana Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan dengan Tergugat, adalah kurang bijaksana menurut agama Islam mengungkit-ungkit orang yang telah meninggal dunia, **dimana Tergugat sejak kematian Alm XXXXXXXXXX berupaya menghidupi ketiga orang anaknya dengan segala keterbatasan demi masa depan anak-anak Alm. XXXXXXXXXX**;
- Sebagaimana perlu diketahui Penggugat Rasulullah saw mengingatkan agar seseorang tidak mencaci atau mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka di alam sana telah menerima balasan atas perbuatannya.
- Hadits nabi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

Artinya:

Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. (HR Bukhari)

Penulis: H Ahmad Niam Syukri Masruri

Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan XXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan **alasan bertentangan dengan norma-norma agama islam**;

12. Bahwa pada Poin 15 Gugatan, sudah sangatlah tepat Tergugat juga menyetujui jikalau Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
13. Bahwa Perlu Tergugat Pertegas bahwa **Gugatan Penggugat adalah sudah Kedaluarsa dan melewati jangka waktu :**

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Dalam Pasal 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan XXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan Berdasar hukum dan telah kedaluarsa;

14. Bahwa Gugatan ini diduga motifnya hanya untuk menggugurkan hak waris dan perpantangan istri kedua atas peninggalan harta almarhum suaminya (Alm. XXXXXXXXXX) Padahal Penggugat termasuk anak-anak dari istri pertama sudah lama mengetahui ayah (Alm. XXXXXXXXXX) mereka beristri dua dan bisa jadi hubungan komunikasi dengan saudara seayah terjalin sangat baik.

15. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang beritikad tidak baik, misleading, dan mengada-ngada sehingga tidak dapat dibuktikan kedudukan hukum, hubungan hukum, hak hukum, dan perbuatan hukum. Dengan demikian dalil-dalil tentang Gugatan oleh Penggugat, menjadi dalil yang sangat tidak berdasar hukum **karenanya haruslah Ditolak;**

16. Bahwa karena seluruh dalil Gugatan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya;

17. Bahwa karena Gugatan ditolak untuk seluruhnya, sebagai pihak yang kalah Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara;

PERMOHONAN

Berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvatvankelijk verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 30 Januari 2024 yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2024, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas segala dalil eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa replik ini merupakan jawaban dari eksepsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan pokok perkara;
3. Bahwa dapat kami komentari dan kami tanggap eksepisi pada **poin huruf a. Halaman 2** dari rekan kuasa hukum Ibu Sunarsih Binti Abdul Hamid atau tergugat yang didalam penulisan istilah hukum "SALAH" dengan tulisan "OSBOCUUR LIBELLUM" Dan "OSBCUUR LIBEL" sepanjang kami ketahui penulisan yang benar adalah "Obscuur Libel" yang menurut ahli M. Yahya Harahap adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Sehingga dengan penulisan yang salah kami anggap tergugatlah sebenarnya tidak jelas oleh karena arti kata pengucapan pastinya akan berbeda arti;
4. Bahwa gugatan tidak jelas/kabur obscuur libel dimana dalam gugatan penggugat ketidak kesesuaian isi dalam hukum yang terjadi dengan tuntutan adalah tidak benar. Sebagaimana gugatan penggugat dalam pokok

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



perkara yang berisi posita dengan petitum dalam gugatan adalah berkesesuaian sebagaimana format gugatan pada umumnya yang berisi kronologis sebagai fakta factual dan juga adanya fakta hukum. Sehingga eksepsi tergugat dapat dikatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil gugatan tergugat pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan adalah tidak lengkap yang disampaikan pada Pasal tersebut oleh karna pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan proses pembatalan pernikahan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- A. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- B. Suami atau isteri;
- C. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sehingga dapat dipastikan penggugat adalah mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan oleh karena sebagai isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 191/62/1976;

6. Bahwa terkait Pasal 72 Ayat 3 KHI tentang kadaluawarsa adalah tidak tepat yang dijelaskan oleh tergugat sebagaimana isi lengkap dari Pasal 72 Ayat 3 KHI adalah sebagai berikut:

"Jika suatu hal yang bersifatnya mengancam atau pihak yang memiliki kesalahan prasangka sadar akan keadaan yang menyimpannya dan masih tetap hidup sebagai suami-isteri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak memanfaatkan haknya untuk membatalkan" Sehingga penjelasan dari Pasal tersebut adanya ancaman sehingga berbeda dengan gugatan dari penggugat yang mempermasalahkan buku nikah dari tergugat yang dipergunakan sebagai dasar bukti untuk tergugat menggugat sebagai

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari suami sah pengugat sebagaimana gugatan perkara Nomor.3874/Pdt.G/2021/PA.JS.

7. Bahwa sebagaimana jawaban tergugat yang disampaikan yaitu pendapat para ahli yang kesemuanya mendukung isi dalil gugatan dari pengugat. Sebagaimana ahli Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam Hukum menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata/BW mengartikan pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Artinya sudah tepat penggugat mengajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan sebagaimana gugatan penggugat di Pengadilan Agama Cibinong;
8. Bahwa selanjutnya menurut Ahli Riduan Syahrani dalam masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana persyaratan untuk suami menikah secara poligami diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Tahun 1974 yang mana apabila sang suami ini poligami harus ada penetapan izin dari Pengadilan Agama, Sedangkan perkawinan ini tidak ada penetapan dari pengadilan apabila sang suami ini berpoligami;

Dengan demikian maka eksepsi tergugat tidaklah beralasan sehingga eksepsi tersebut adalah dapat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi jawaban tergugat dalam pokok perkara pada nomor 1 Huruf a sampai f dapat kami jelaskan yang dimaksud tergugat yaitu bahwa penggugat merestui perkawinan tergugat adalah keliru dan tidak benar. Sehingga tergugat tinggal membuktikan saja syarat-syarat poligami yang mana diatur Pasal 56 Ayat 1 KHI, Dalam hal ini seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Tahun 1974 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada nomor 2 dan 3 dapat kami tanggapi terkait dengan tanggal perkawinan tergugat dengan Alm. Samma Bin Jabar pada tanggal 19 Maret 1994 di KUA Bojong Gede, Sebagaimana tertulis pada nomor kedua, Sedangkan pada nomor 3 tergugat menyatakan pada poin 1 anak pertama XXXXXXXXXX Binti Samma Bin Jabar yang lahir pada tanggal 14 Mei 1994, yang menjadi pertanyaan penggugat tentang rentang waktu perkawinan dan anak pertama yaitu 1 bulan 25 hari, Sehingga patut diduga anak pertama dari tergugat adalah anak dari luar perkawinan. Sehingga asumsi menyatakan penggugat merestui perkawinan tergugat adalah tidak tepat dan hanya asumsi dari tergugat saja;
 3. Bahwa pada nomor 4 tergugat hanya mengulang dari gugatan kami, dan pada nomor 5 yang menyatakan penggugat sendiri yang melamar tergugat untuk menjadi istri kedua almarhum adalah tidak tepat oleh karena sebagaimana putusan perkara No. 3874/Pdt.G/2021/PA.JS Alm. Samma bin Jabar mempunyai isteri kedua yang bernama Encih memiliki satu anak yang menjadi pertanyaan penggugat yaitu, tergugat menyatakan isteri kedua dengan suami yang mana?
 4. Bahwa pada nomor 6 dan 7 kami menanggapi pada pembuktian kepada Majelis Hakim karena keterangan pada nomor 7 dapat kita bantah dengan berdasarkan bukti Akta Perkawinan No. 191/62/1976 penggugat dengan Alm. Samma bin Jabar;
 5. Bahwa pada nomor 8 tergugat jelaskan bahwasannya tergugat masih gadis sedangkan berdasarkan dalil tergugat yang menyatakan tanggal perkawinan 19 Maret 1994 dan lahir anak pertama tanggal 14 Mei 1994, yang menjadi pertanyaan kami apa benar tergugat pada tanggal perkawinan tersebut adalah masih Gadis?
 6. Bahwa pada nomor 9 yang menyatakan tergugat sudah melakukan sesuai dengan prosedur hukum akan dibuktikan dengan alat bukti yang ada dari Turut Tergugat;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada nomor 10 sampai 16 dalil tergugat dapat kami abaikan sehingga kami juga menyampaikan bahwasanya berdasarkan Status anak hasil nikah siri sama halnya dengan anak di luar kawin. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 42 UU Perkawinan** yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut, **Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 KHI** menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;
8. Bahwa dapat kami informasikan kepada Majelis Hakim bahwasannya tergugat juga sudah mendapatkan berupa harta warisan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor. 6605 seluas 1643 M², NIB 10.10.26.11.11184 dengan atas nama XXXXXXXXXX Binti Samma Bin Jabar, yang diatasnya berdiri 8 bangunan rumah kontrakan dan satu rumah besar atau rumah keluarga dan hamparan tanah kosong. Sehingga kami anggap apa yang dilakukan oleh tergugat dengan menggugat warisan sebagaimana Gugatan No.3874/Pdt.G/2021/PA.JS kepada penggugat adalah hal yang tidak patut cenderung serakah sehingga pembatalan perkawinan ini bertujuan agar pihak tergugat bisa menghentikan aksi keserakahannya;
9. Bahwa kami disini tidak ada untuk menggugurkan hak waris, namun kami disini mempertahankan harta bersama yang mana harta ini ada sebelum adanya pernikahan kedua terjadi, maka dari itu harta bersama ini hak sepenuhnya milik isteri pertama dan untuk isteri kedua pun sudah memiliki bagian yang mana sudah dibagi sebelum Alm. Samma Bin Jabar meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan perundang-undangan isteri kedua tidak berhak atas harta bersama ini;
10. Bahwa sudah jelas perkara ini sudah melanggar hukum dari awalnya pernikahan, dari penipuan identitas dan ingin menguasai harta bersama milik suami dan PENGGUGAT. Jadi didalam uraian ini sudah jelas semua dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku sampai saat ini, dan isteri pertama pun tidak ikut serta dalam pernikahan suaminya ini;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil–dalil dari Tergugat dalam pokok perkara untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima oleh perkara ini;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima seluruh Gugatan dari Penggugat ;

Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis dalam persidangan elektronik tanggal 06 Februari 2024 yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Februari 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Duplik ini adalah merupakan jawaban dari Replik Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan Pokok Perkara;
- c. Bahwa dalam Duplik ini Tergugat menyatakan Gugatan PENGUGAT (osbcuur libel), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) :

Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (osbocuur libellum) yaitu :

Dimana dalam Gugatan Penggugat ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai **gugatan yang tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.**

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gugatan dalam Duplik Tergugat menegaskan Kembali Gugatan Penggugat adalah telah kedaluarsa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak berdasar hukum;

Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa;

- e. Bahwa pada dalil Dalam Eksepsi Penggugat nomor 5 tidak cukup beralasan dan terkesan di paksakan perlu menjadi perhatian Selain mengakui hukum tertulis, Tata Hukum Negara Republik Indonesia juga mengakui hukum tidak tertulis. Untuk warga Negara yang beragama Islam, selain berlaku UUP, berlaku pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran inpres tersebut dinyatakan bahwa KHI dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Atas dasar itu;

- f. **Bahwa menanggapi dalil Dalam Eksepsi Penggugat nomor 6 perlu kami pertegas Kembali dalam Alasan atau syarat pembatalan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan adalah sebagai berikut.**

1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang.
2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung.

Jadi dapat kami tegaskan dalam pernikahan Tergugat mendapatkan restu dari Penggugat dan faktanya justru Penggugat sendir yang ikut melamar ke Orang Tua Tergugat, jadi bila merujuk dari Pasal 26 dan

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 Undang-undng Perkwinan tidak ada satupun alasan yang membenarkan secara hukum untuk membatalkan pernikahan Antara Tergugat dengan Alm XXXXXXXXXX;

Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan terlalu dipaksakan; maka sudah tepat jika gugatan Penggugat di nyatakan menurut hukum pernikahan Bapak XXXXXXXXXX denga Tergugat adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Gugatan **Penggugat tidak jelas/kabur (osbcuur libellum)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 2, mengenai tuduhan anak Pertama Tergugat bernama XXXXXXXXXX binti xxxx mengenai kecurigaan Penggugat adalah fitnah yang kejam dan tidak berdasar, perlu Tegaskan kembali bahwa XXXXXXXXXX binti Samma Bin Jabar, dan Penggugat seharusnya jujur dan Terbuka mengenai Faktanya Penggugatlah yang merestui pernikahan Alm XXXXXXXXXX kepada Tergugat dan Bahkan Penggugat berulang kali meminta dan melamar ke orang tua Tergugat;
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 5 pertanyaan dari Penggugat tidak perlu kami tanggapi dan terkesan mengada-ngada dan dalil yang menyesatkan justru kami mempertanyakan kenapa setelah almarhum xxxxxxxxxxa meninggal dunia baru Penggugat mempermasalahkan perkawainan Tergugat dengan xxxxxxxxxx, jangan karena warisan menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh hak dan mengabaikan hak orang lain;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 6 bahwa sudah jelas dan terang berderang KUA Pernikahan Alm XXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan tercatat di KUA Kec.

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Gede kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 1321/05/1994 tanggal pada tanggal 19 Maret 1994;

4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 7, perlu Tergugat tegasakan Kembali bahwa perlu kami tegaskan Kembali mengenai pernikahan yang terjadi Pernikahan Alm XXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan tercatat di KUA Kec. Bojong Gede kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 1321/05/1994 tanggal pada tanggal 19 Maret 1994, Dimana tercatat jelas dan terdaftar sah menurut hukum, jadi sangatlah tidak ada alasan Gugatan Penggugat;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 8, perlu kami klarifikasi mengenai berupa harta atas nama XXXXXXXXXX binit xxxx Sertifikat hak Milik Nomor 6605 seluas 1643 m2 NIB 10.10.26.11.11184 secara hukum adalah bukanlah kewarisan sebagaimana yang di maksud oleh Tergugat, dan merupakan secara hukum adalah kepemilikan atas nama XXXXXXXXXX Binti xxxxr;
6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan menanggapi Replik Penggugat pada poin 9, sudah sangat jelas motif nya adalah masalah warisan Alm. Samma Bin Jabar, Dimana perlu kami pertegas masih terdapat beberpa objek lain :
 - 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sagu, gang Abdul Jabar No. 21, Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - 2) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6776 seluas 625 m2 yang beralamat di Kp. Pabuaran RT 007 RW 013 Kel/Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor Jawa Barat;
 - 3) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6775 seluas 519 m2 yang beralamat di Kp. Pabuaran RT 007 RW 013 Kel/Desa Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor Jawa Barat;
7. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Bahwa awal hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Suami Tergugat sangatlah harmonis, Bahwa

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Tergugat menikah dengan Suami Tergugat Alm. XXXXXXXXXX adalah direstui oleh Penggugat sendiri, Dimana Penggugat sendiri yang ikut melamar untuk menikahkan Alm. XXXXXXXXXX dengan Tergugat kepada Orang Tua Tergugat (Abdul Hamid);

8. Bahwa terkait dengan poin 11, 12, 13, 14, Gugatan adalah tuduhan yang tidak berdasar dimana Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan dengan Tergugat, adalah kurang bijaksana menurut agama Islam mengungkit-ungkit orang yang telah meninggal dunia, **dimana Tergugat sejak kematian Alm XXXXXXXXXX berupaya menghidupi ketiga orang anaknya dengan segala keterbatasan demi masa depan anak-anak Alm. XXXXXXXXXX;** **Sebagaimana perlu diketahui Penggugat Rasulullah saw mengingatkan agar seseorang tidak mencaci atau mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia,** karena sesungguhnya mereka di alam sana telah menerima balasan atas perbuatannya.

Hadits nabi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

Artinya:

Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. (HR Bukhari)

Penulis: *H Ahmad Niam Syukri Masruri*

Jadi sudah sangatlah menurut hukum pernikahan XXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah sah dan Berdasar hukum, dan tidak terdapat cacat hukum, maka sudah tepat apabila Majelis Hakim untuk mempertimbangkan menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat dengan **alasan bertentangan dengan norma-norma agama islam;**

9. Bahwa Gugatan ini diduga motifnya hanya untuk menggugurkan hak waris dan perpantangan istri kedua atas peninggalan harta almarhum suaminya (Alm. XXXXXXXXXX) Padahal Penggugat termasuk anak-anak dari istri pertama sudah lama mengetahui ayah (Alm.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX) mereka beristri dua dan bisa jadi hubungan komunikasi dengan saudara seayah terjalin sangat baik;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Gugatan yang beritikad tidak baik**, *misleading*, dan mengada-ngada sehingga tidak dapat dibuktikan kedudukan hukum, hubungan hukum, hak hukum, dan perbuatan hukum. Dengan demikian dalil-dalil tentang Gugatan oleh Penggugat, menjadi dalil yang sangat tidak berdasar hukum **karenanya haruslah Ditolak**;

10. Bahwa karena seluruh dalil dalam Replik terkait Gugatan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya;
11. Bahwa karena dalil Duplik Gugatan ditolak untuk seluruhnya, sebagai pihak yang kalah Penggugat haruslah dihukum membeyar biaya perkara;

PERMOHONAN

Berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvatvankelijk verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK 3174094511580001 atas nama XXXXXXXXXX (suami Penggugat), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, NIK 3174094511580001 atas nama xxxx (Penggugat), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 131/62/1976 tanggal 25 Februari 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, a.n. Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi atas Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174092207190041, tanggal 22 Juli 2019, a.n. xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai kopi aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.880/U/JS/1993 atas nama xxxx, tanggal 19 Oktober 1993, yang dikelurakan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3174-KM-23072019-0014 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-3964/kua.09.01.03/Pw.01/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1339/KUA.10.01.26/PW.01/XI/2023, tanggal 13 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3874/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6605, tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.11;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung suami Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama xxxx;
 - Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada 28 Juni 2019, karena sakit;
 - Bahwa Penggugat dan Sama adalah suami istri, dan telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selain menikah dengan Penggugat, suami Penggugat pernah bercerita kalau punya anak dari istri yang lain, kejadian tersebut terjadi sekitar satu tahun setelah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa semasa suami Penggugat masih hidup, sekitar tahun 1995, pernah pulang ke rumah Penggugat dengan membawa seorang anak dan istri lain;
 - Bahwa setahu saksi, saat Tergugat baru punya satu orang anak, juga pernah datang untuk berlebaran dan ketika xxxx meninggal, Tergugat juga datang menangis dengan membawa tiga orang anak;

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa meskipun Penggugat mengetahui suaminya menikah lagi, namun tidak ada upaya untuk membatalkan pernikahan tersebut;
2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman almarhum xxxx atau Suami Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada Juni 2019;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya xxxx, mempunyai lima orang anak;
 - Bahwa saksi baru mengetahui suami Penggugat menikah lagi sekitar setahun setelah terjadi pernikahan, tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1995 Penggugat telah mengetahui kalau suaminya menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa keluarga besar Penggugat juga mengetahui suami Penggugat telah menikah lagi dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa suami Penggugat (xxxx) dengan Tergugat mempunyai keturunan tiga orang anak;
 - Bahwa selama ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, hanya akhir-akhir ini kurang baik karena adanya gugatan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK 320113550740004 atas nama xxxx (Tergugat), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK 3201135405940006 atas nama xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.2;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK 3201136581010004 atas nama xxxx, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1321/03/1994, tanggal 19 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, a.n. XXXXXXXXXX (Tergugat), bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.4;
5. Fotokopi atas Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 3201132110080024 tanggal 30 Maret 2017, a.n. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai kopi aslinya, sebagai bukti T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2902/ist/95 atas nama XXXXXXXXXX, tanggal 19 Oktober 1993 yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7867/2006 atas nama xxxx, tanggal 13 April 2006 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84174CS/2019 atas nama xxxx, tanggal 13 Desember 2010 yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/15/VII/2019 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal Nopember 2019 yang diketahui oleh Camat Bojonggede, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua POKMAS PTSL, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.11;

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-15/KUA.10.01.26/Pw.01/1/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.12;
13. Fotokopi foto keluarga Tergugat bersama alm. XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.13;
14. Fotokopi foto keluarga Tergugat bersama alm. XXXXXXXXXX saat pernikahan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.14;
15. Fotokopi foto keluarga anak Tergugat bersama anak Penggugat saat pernikahan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.15;
16. Fotokopi foto Bersama anak Tergugat bersama anak Penggugat saat dipemakaman alm. XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.16;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan suami Tergugat;
 - Bahwa suami Tergugat bernama XXXXXXXXXX, menikah pada bulan Maret 1994;
 - Bahwa suami Tergugat telah meninggal dunia pada 28 Juni 2019, karena sakit;
 - Bahwa Tergugat dan Sama adalah suami istri, yang telah dikaruniai tiga orang anak, sedangkan dengan isteri pertamanya juga punya anak, tetapi saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa pada saat bapak xxxx melamar Tergugat, saksi ada di tempat itu dan melihat Penggugat ikut melamarkan;
 - Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Pak xxxx, Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat menikahkan anak pertamanya, Penggugat dan anak-anaknya juga hadir dan foto bersama;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat, kenal sejak tahun 2015 karena sama-sama mengantar anak ke sekolah, juga kenal dengan suami Tergugat bernama xxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah;
 - Bahwa suami Tergugat telah meninggal dunia pada Juni 2019;
 - Bahwa pada saat Tergugat menikahkan anak pertamanya, Pak xxxx, Penggugat dan anak-anaknya juga hadir dan berfoto bersama;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Tergugat dan Penggugat selama ini baik-baik saja;

Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang datang menghadap di persidangan, membenarkan adanya pernikahan antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan menunjukkan/membawa Asli Register Akta Nikah, Nomor Porporasi Buku Nikah 1312218 Seri Buku Nikah NB, dengan status jejak dan perawan, menikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 1994, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1321/05/III/1994;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 03 April 2024 dan tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 April 2024, serta telah memohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Ichwan Setiawan, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Fit Law Firm & Partners** yang beralamatkan Jl. Desa Putra No.16A, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : ichwanadv09@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 29 November 2023, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Denis Wibowo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DENIS WIBIWO, S.H., M.H. & PARTNERS Advokat-Konsultan Hukum-Kurator & Pengurus**, yang beralamat Jl. Bhakti Mulya No.13, RT.006 RW.002, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : wibowodennis1113@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 08 Desember 2023, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong dan Tergugat juga didampingi atau diwakili Kuasa Hukum Advokat dan memberikan persetujuan beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus secara e-court/e-litigasi;

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Tergugat melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka dalam hal ini majelis pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur “Obscuur Libel”;
2. Tentang gugatan Penggugat telah kedaluarsa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Pembatalan Nikah/Perkawinan oleh Penggugat sebagai isteri dari XXXXXXXXXX dan mendudukkan Tergugat sebagai pihak lawan yang diajukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya gugatan Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Gugat Waris peninggalan XXXXXXXXXX dengan perkara Nomor 3874/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021 yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, serta pernikahan suaminya dengan Tergugat tanpa izin Pengadilan Agama dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1321/05/1994 tanggal 19 Mei 1994 karena memalsukan identitas dengan mengaku jejaka;

Menimbang, bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan dan bukan keberatan terhadap kompetensi/kewenangan Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum dan eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa pembatalan nikah/perkawinan adalah perkara contentius, maka istilah Penggugat dan Tergugat adalah sudah tepat, karena urgensi dari perkara ini adalah pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara gugatan pembatalan nikah/perkawinan, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara, serta untuk memenuhi permintaan pihak Penggugat agar dilakukan mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi, namun upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim maupun upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya, Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil dan alasan gugatan sebagian dan mengakui sebagian yang lain sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat, namun karena pokok perkara aquo adalah pembatalan nikah/perkawinan yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau setuju maupun tidak setujunya Tergugat atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yakni bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya maupun cocok dengan Fotokopi aslinya, sehingga majelis berpendapat

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 146 HIR, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis maupun bukti elektronik berupa hasil cetak foto Tergugat yakni bukti T.1 sampai dengan Bukti T.16 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, foto aslinya maupun cocok dengan Fotokopinya, sehingga majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis maupun bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 146 HIR, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, dan perkawinan yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, serta kedudukan Tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan pasal 49 huruf a. dan Penjelasan pasal 49 huruf a. angka 6, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, terutama adanya perkawinan antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX telah diakui oleh Tergugat, sebagaimana jawaban Tergugat angka 2 yang diperkuat dengan bukti Penggugat (P.8) maupun bukti Tergugat (T.4), karenanya pengakuan

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang syah dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Kutipan Akta Nikah), T.12 (Surat Keterangan) dan bukti P-8 (Surat Keterangan), pada saat menikah XXXXXXXXXX berstatus jejaka dan XXXXXXXXXX berstatus perawan, serta perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1994 dan tercatat pada Register KUA Kecamatan Bojonggede, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1321/05/III/1994 tanggal 19 Maret 1994, Nomor Porporasi Buku Nikah 1312218 Seri Buku Nikah NB yang merupakan bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah Nomor 131/62/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan), Sama bin Djabar masih terikat perkawinan syah dengan XXXXXXXXXX dan sampai dengan meninggalnya, Sama bin Djabar alias XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dengan XXXXXXXXXX, bahkan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, XXXXXXXXXX sampai dengan meninggalnya memiliki dua isteri, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan saksi Penggugat, perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan xxxx telah dikaruniai lima orang anak bernama xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 11 November 1976; xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 24 November 1979; xxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta 05 Januari 1980; xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 05 November 1993; dan xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 27 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Kartu Keluarga), T.6, T.7, T.8 (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan saksi Tergugat, perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXX, (perempuan) yang lahir tanggal 14 Mei 1994; XXXXXXXXXX, (perempuan) yang lahir tanggal 25 Januari 2001, dan XXXXXXXXXX (laki-laki) yang lahir tanggal 05 November 2010;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) dan T.9 (Surat Kematian), XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat (saksi I : Enah binti Abdul Jabar dan Saksi II : Wawan H. Setiawan bin Ahmad Sastra Atmaja), Penggugat telah mengetahui bahwa suaminya (XXXXXXX) menikah dengan Tergugat pada sekitar tahun 1995 ketika Tergugat baru mempunyai satu orang anak. Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 (foto Pengantin) dan keterangan saksi Tergugat (Saksi I Sidik bin Madih), Penggugat menghadiri acara pernikahan anak Tergugat dengan XXXXXXXXXX yang pertama dan foto bersama, yang terjadi sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara xxxx (kemudian menjadi XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX, dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1994 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1321/05/III/1994 tanggal 19 Maret 1994 dengan status XXXXXXXXXX saat menikah Jejaka, dan XXXXXXXXXX Perawan, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, namun dilaksanakan pada saat XXXXXXXXXX masih terikat perkawinan syah dengan xxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1976, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/62/1976 tanggal 25 Februari 1976; dan sampai dengan meninggalnya (XXXXXXX) tidak pernah bercerai dengan isterinya yang bernama xxxx, dan perkawinan tersebut telah diketahui Penggugat setidaknya akhirnya akhir tahun 1995 atau pada saat Tergugat dan XXXXXXXXXX baru mempunyai satu orang anak;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa perkawinan aquo yang dimintakan pembatalan oleh Penggugat tersebut,
Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh XXXXXXXXXX ketika masih terikat tali perkawinan dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXX, yang berdasarkan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 karena menggunakan status Jejak, sehingga majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam perkawinan aquo syarat dan rukun perkawinan yang lain telah terpenuhi, kecuali hanya XXXXXXXXXX tidak mendapatkan izin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan perkawinan Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. {Putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002}. namun gugatan Penggugat dengan alasan XXXXXXXXXX menikah tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri pertama atau tidak ada izin polygami dari Pengadilan Agama telah dilumpuhkan oleh penjelasan pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa "Pengadilan harus mengingat ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami yang mengizinkan adanya Poligami";

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan perkawinan Tergugat dengan XXXXXXXXXX terjadi karena adanya penyelundupan hukum, karena XXXXXXXXXX telah memberi keterangan palsu bahwa masih jejak;

Menimbang, bahwa seharusnya sejak awal perkawinan antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX atau setidaknya pada tahun 1995 setelah mengetahui perkawinan tersebut, Penggugat seharusnya telah melapor ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang melakukan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh XXXXXXXXXX untuk membatalkan perkawinan tersebut, bukan dengan mengajukan gugatan pembatalan nikah (perkawinan) setelah mendapatkan gugatan dari Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 3874/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 1 November 2021, bahkan setelah lebih dari 29 tahun perkawinan tersebut dan lebih dari empat tahun lima bulan setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dalam persidangan bahwa gugatan Pembatalan Nikah/Perkawinan aquo diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong karena adanya Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Tergugat I dan lainnya yang tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 3874/Pdt.G/2021/PA.JS (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa interval waktu antara pengajuan pembatalan nikah/perkawinan dengan terjadinya perkawinan Tergugat dengan XXXXXXXXXX, telah berjalan selama lebih dari 29 tahun. Dan setelah berjalan lebih dari empat tahun meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX, Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah/perkawinan dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai etika buruk atau Ter kwader trouw dan atau bad faith, sebab dalam usia perkawinan Tergugat dengan XXXXXXXXXX selama lebih dari 29 tahun, dan pula pada saat setelah lebih dari empat tahun almarhum

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx meninggal dunia (atau empat tahun empat bulan) barulah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Nikah/perkawinan dikarenakan adanya gugatan Tergugat, terkait penyelesaian harta peninggalan almarhum Xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu harus ditolak dan perkawinan Tergugat dengan Xxxxxxxxxx tetap syah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Perkawinan Tergugat dengan Xxxxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Penggugat telah mengetahui perkawinan Tergugat dengan Xxxxxxxxxx sejak Tergugat dan Xxxxxxxxxx baru memiliki satu orang anak (sekitar tahun 1995);
3. Mestinya sejak awal perkawinan Tergugat dengan Xxxxxxxxxx tersebut, Penggugat harus sudah mengajukan gugatan/permohonan pembatalan nikah/perkawinan, bukan setelah lebih dari empat tahun meninggalnya almarhum Xxxxxxxxxx atau lebih dari 29 tahu perkawinan baru mengajukan gugatan pembatalan nikah/perkawinan, hal mana telah sesuai dengan abstraksi hukum daripada yurisprudensi nomor 1755K/Pdt/97 tertanggal 26 April 2001 jo Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby., oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pembatalan nikah/perkawinan aquo tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti lainnya, maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dan bukti-bukti lainnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 yaitu : Membatalkan pernikahan **TERGUGAT** dengan Alm. Bapak Xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1994 sebagaimana tercatat dalam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan kutipan akta nikah No. 1321/05/1994; tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai pembatalan perkawinan, namun termasuk dalam rangkaian sengketa perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat secara elektronik;

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Gutomo Sujanadi, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 206.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan Nomor 7079/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)